

ABSTRAK

Desa Gili Barat adalah salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Dengan kondisi wilayah yang mayoritas penduduknya bergelut pada sawah, tambak, perkebunan dengan sektor pertanian. Sebagian masyarakat Desa Gili Barat Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan menggunakan akad gadai-menggadai (*rahn*) merupakan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterimanya tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.

Akad tersebut merupakan jalan satu-satunya untuk mendapatkan pinjaman uang dengan cepat dan akad ini sudah dilakukan sejak dahulu dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Gili Barat Kamal Kabupaten Bangkalan. Pada penelitian ini kali ini peneliti memfokuskan pada kepada analisis sistem praktek peminjaman uang dengan jaminan tambak ikan di Desa Gili Barat dengan metode penlitian kualitatif, deskriptif, sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer sedangkan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya dengan adanya transaksi ini masyarakat lebih merasa terbantu dan bisa memperoleh sejumlah uang seperti yang diinginkan dengan cepat tanpa adanya suatu syarat maupun adanya syarat, hanya dengan menyerahkan sebidang tambak yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai dan pelaksanaan peminjaman uang dengan jaminan tambak ikan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Gili Barat.

Kata kunci : Hukum Islam, Praktek, Gadai - menggadai.

ABSTRACT

West Gili Village is one of the villages located in Kamal District, Bangkalan Regency. With the condition of the area where the majority of the population is engaged in rice fields, fish ponds, and plantations in the agricultural sector. Some people in Gili Barat Village, Kamal District, Bangkalan Regency, use a pawn-mortgage (rahn) contract, namely holding one of the borrower's assets as collateral for the loan they receive and the goods they receive have economic value so that the party holding back (murtahin) gets collateral to take it back. All or part of the debt is from the pawned item, meaning if the party who pawned it cannot pay the debt at the specified time.

This contract is the only way to get a loan quickly and this contract has been carried out for a long time and has become a customary habit of the people in Gili Barat Kamal Village, Bangkalan Regency. In this research, the researcher focused on analyzing the system of money lending practices with collateral from fish ponds in Gili Barat Village using qualitative, descriptive research methods, data sources consisting of secondary data and primary data, while data collection methods used interviews, observation and documentation.

The results of this research show that with this transaction the community feels more helped and can get the amount of money they want quickly without any conditions or conditions, just by handing over a plot of pond which is then used by the recipient of the pawnshop and borrowing money with collateral. fish farming carried out by several communities in West Gili Village.

Keywords : Islamic law, Pawning, Practices.